



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKERTARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pamilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pamilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pengusulan/Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021, perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021, tanggal 3 Juni 2021.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor : 084/PK.01-BA/7303/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Lokus Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan tingkat Kabupaten Kabupaten Bantaeng Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tahun 2022 sebagaimana namanya tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Operator Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Membantu Koordinasi antara KPU Kabupaten Bantaeng dengan Pemerintah Desa/Kelurahan yang menjadi Lokus Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
2. Membantu Dokumentasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
3. Membantu Proses Kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 4 April 2022

SEKERTARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKERTARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 01 APRIL 2022
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR DESA PEDULI
PEMILU DAN PEMILIHAN DI
WILAYAH KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG TAHUN 2022

**OPERATOR DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
PADA WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG TAHUN 2022**

NAMA/NIP	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NOMOR TELEPON
SYAMSIDAR/ 198612192012122002	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA, PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Syamsidar.idar86@ gmail.com	085298632943

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 4 April 2022

SEKERTARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Pih. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

